



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
KARTU KEPEMILIKAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan guna meningkatkan ketertiban dan keamanan kepemilikan ternak serta menekan angka pencurian hewan di wilayah Kabupaten Malang demikian pula guna memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik dan deteksi dini terhadap penyakit ternak, maka setiap pemilik ternak wajib memiliki identitas ternak berupa kartu kepemilikan ternak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menerbitkan Kartu Kepemilikan Ternak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**dan**  
**BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KEPEMILIKAN TERNAK.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang.
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang;
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Malang.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya.

14. Ternak adalah hewan yang dibudidayakan khusus meliputi Sapi, Kerbau, Kuda dan Kambing/Domba.
15. Kartu Kepemilikan Ternak adalah surat keterangan kepemilikan ternak yang ditetapkan dan berlaku dalam Wilayah Daerah dan yang memuat mengenai kepemilikan, ciri-ciri, asal usul, keterangan lain-lain yang bersangkutan dengan ternak.
16. *Ear Tag* (anting telinga) adalah tanda ternak yang ditempatkan pada bagian telinga ternak.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati berwenang dalam pemberian kartu kepemilikan ternak.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud Kartu Kepemilikan Ternak adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan ternak.
- (2) Tujuan dari pemberian Kartu Kepemilikan Ternak adalah sebagai berikut :
  - a. melestarikan ternak lokal (asli);
  - b. mengendalikan kualitas/mutu genetika;
  - c. mendeteksi dini terhadap penyakit;
  - d. mengetahui asal usul dari tetuanya ternak; dan
  - e. menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka mencegah pencurian ternak.

## **BAB IV KETENTUAN KEPEMILIKAN TERNAK**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap Ternak yang dimiliki dan/atau dipelihara oleh Orang atau Badan dalam wilayah Daerah wajib memiliki Kartu Kepemilikan Ternak.

- (2) Setiap Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan *ear tag* (anting telinga) pada bagian telinga kanan ternak yang bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas apabila tidak dapat dilaksanakan maka pemasangan *ear tag* (anting telinga) pada ternak disesuaikan.
- (4) Pemberian *ear tag* (anting telinga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali Kuda Pacuan.


#### **Pasal 5**

- (1) Kartu Kepemilikan Ternak dan *ear tag* (anting telinga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berlaku untuk setiap kepemilikan ternak, yang meliputi:
  - a. Ternak Sapi;
  - b. Ternak Kerbau;
  - c. Ternak Kuda;
  - d. Ternak Kambing/Domba.
- (2) Format Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengadaan Kartu Kepemilikan Ternak dan *ear tag* (anting telinga) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan Kartu Kepemilikan Ternak dan *ear tag* (anting telinga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Kartu Kepemilikan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai :
  - a. Nama Pemilik;
  - b. Jenis Ternak;
  - c. Ciri-ciri Ternak;
  - d. Asal-usul Ternak;
  - e. Keterangan-keterangan lain yang bersangkutan dengan Ternak.
- (4) *Ear tag* (anting telinga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat mengenai :
  - a. Kode Lokasi Kabupaten (ML);
  - b. Kode Lokasi Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sesuai dengan wilayah kecamatan dengan urutan sebagai berikut :
    - 1) Kasembon;
    - 2) Pujon;

- 3) Ngantang;
  - 4) Kepanjen;
  - 5) Sumberpucung;
  - 6) Kromengan;
  - 7) Pakisaji;
  - 8) Wagir;
  - 9) Ngajum;
  - 10) Wonosari;
  - 11) Pagak;
  - 12) Donomulyo;
  - 13) Bantur;
  - 14) Kalipare;
  - 15) Gedangan;
  - 16) Turen ;
  - 17) Dampit;
  - 18) Sumbermanjing Wetan;
  - 19) Ampelgading;
  - 20) Tirtoyudo;
  - 21) Bululawang;
  - 22) Gondanglegi;
  - 23) Tajinan;
  - 24) Wajak;
  - 25) Pagelaran;
  - 26) Tumpang;
  - 27) Jabung;
  - 28) Poncokusumo;
  - 29) Pakis;
  - 30) Singosari;
  - 31) Lawang;
  - 32) Karangploso;
  - 33) Dau.
- c. *Ear tag* (anting telinga) berbentuk persegi panjang dengan ukuran 4 Cm x 2,5 Cm, berbahan plastik dengan format sebagai berikut :



- (5) Pencetakan *ear tag* (anting telinga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar teknis pengamanan.
- (6) Standar teknis pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 7**

Kartu Kepemilikan Ternak berlaku selama ternak yang dimiliki masih ada/hidup.

#### **Pasal 8**

*Ear tag* (anting telinga) pada Ternak dapat diberikan pada saat pelayanan permohonan Kartu Kepemilikan Ternak.

#### **Pasal 9**

- (1) Pemindahan hak milik atas ternak harus diikuti dengan penyerahan Kartu Kepemilikan Ternak.
- (2) Setiap pemindahan hak milik atas ternak harus diberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Apabila pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terjadi dalam pasar hewan, maka dimintakan pengesahan kepada petugas Pasar Hewan setempat.
- (4) Mekanisme penerbitan dan pemindahan hak milik pada Kartu Kepemilikan Ternak ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 10**

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bertugas melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pendistribusian Kartu Kepemilikan Ternak dan Penempatan *ear tag* (anting telinga).

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap pemilik ternak yang tidak melaksanakan ketentuan tentang Kartu Kepemilikan Ternak ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 12**

- (1) Selain Penyidik Polri, Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kartu Kepemilikan Ternak.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 September 2008

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 17 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**SUJUD PRIBADI**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG  
KARTU KEPEMILIKAN TERNAK**

**I. UMUM**

Bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kepuasan pelanggan khususnya dalam pengamanan kepemilikan ternak di Kabupaten Malang serta memperbaiki kualitas ternak/mutu genetik dan deteksi dini terhadap penyakit, perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Kartu Kepemilikan Ternak dalam Wilayah Daerah, guna lebih menjamin aspek kepemilikan dan keamanan pemilik serta tertib administrasi kepemilikan ternak dalam wilayah Kabupaten Malang.

Bahwa Peraturan Daerah ini dimaksud agar Kartu Kepemilikan Ternak merupakan upaya memberikan legalitas kepemilikan ternak, oleh karenanya perlu disempurnakan dengan pemberian tanda-tanda tertentu pada tubuh ternak dengan *ear tag* (anting telinga) asal ternak sehingga mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan atas ternak yang ada.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas



**FORMAT LEMBAR BALIK KARTU KEPEMILIKAN TERNAK**

**KETENTUAN KARTU KEPEMILIKAN TERNAK**

1. Setiap pemilik ternak wajib memiliki kartu kepemilikan ternak untuk setiap ternak oleh pemilik lama kepada pemilik baru;
2. Pemilik baru, wajib memberitahukan kartu kepemilikan ternak dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah ternak menjadi miliknya kepada Kepala Desa/Lurah dimana pemilik baru bertempat tinggal;
3. Setiap pemindahan hak milik atas ternak dari seseorang kepada orang lain wajib memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
4. Apabila pemindahan hak milik atas ternak terjadi dalam Pasar Hewan, maka pengesahannya dimintakan kepada Petugas dari Pasar setempat yang ditunjuk.
5. Kehilangan Kartu Kepemilikan Ternak, Pemilik wajib mengurus kembali kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan membawa bukti surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

**BUPATI MALANG,**

ttd.

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 17 September 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899

**SUJUD PRIBADI**